

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perda No. 21 Tahun 2011



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan, dan setelah satu tahun pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa materi yang perlu dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebersihan untuk menciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, unggul, gagah dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa untuk terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka, tata hijau tata perkotaan Kota Banjarmasin yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kota yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta mempertahankan hasil pembangunan yang telah dicapai serta dalam rangka upaya penanggulangan masalah pengotoran udara diwilayah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan dan Kelestarian (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9 Seri B Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
10. Tempat Sampah adalah tempat/wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai atau pemerintah kota atau masing-masing persil;
11. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
13. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan, sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
14. Kawasan Bebas Sampah adalah kawasan yang dijadikan percontohan kebersihan dan kawasan yang prioritas yustisi;
15. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
16. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, dan bau;
17. Kotor adalah tidak bersih atau tercemar;
18. Debu adalah abu tanah;
19. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia bertujuan menciptakan keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan dan kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang;
20. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan;
21. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain meliputi (taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai);
22. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah kota, antara lain meliputi (Halaman rumah, lahan pertanian, dan kebun);
23. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka

- hijau kota yang mempunyai batas tertentu ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan
25. unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air tanah;
 26. Taman Rekreasi adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk rekreasi;
Pohon adalah semua jenis pohon hidup berkayu keras yang dalam pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm diukur pada ketinggian 1,5 meter dari pucuk akar/pangkal batang telah mencapai ketinggian 3 meter sampai tajuk pohon;
 27. Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun berbatang basah, berketinggian dan berdiameter kecil;
 28. Lampu taman adalah segala jenis lampu yang berfungsi sebagai penerangan yang berada di areal taman dan jalur hijau yang dibuat dengan bentuk-bentuk khusus dengan pencahayaannya disesuaikan kondisi taman;
 29. Incinerator adalah Alat yang digunakan untuk meminimalkan sampah dengan cara membakar pada temperature 700 derajat celsius pada tungku bakar dan 200 derajat Celsius di cerobong;
 30. Sanitary Landfill adalah cara penyingkiran limbah kedalam tanah dengan pengurugan/penimbunan dengan melibatkan rekayasa yang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan;
 31. Komposting/pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk kompos;
Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa makanan, dan buangan dapur, sisa sayuran, sisa buah-buahan, serbuk gergaji dan lain-lain;
 32. Sampah Anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng , plastik, botol berbagai jenis karet dan lain-lain;
 33. Controlled Landfill / lahan urug terkendali adalah cara penyingkiran sampah kedalam tanah dengan pengurugan/penimbunan yang dilakukan setiap lima sampai tujuh hari sekali;
Air lindi adalah air yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengelolaan persampahan / kebersihan dan pertamanan meliputi :

1. Pengelolaan Persampahan, terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
2. Pengelolaan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Jalan;
 - b. Pasar;
 - c. Terminal;
 - d. Sekolah;
 - e. Perkantoran;

- f. Pertokoan;
- g. Permukiman;
- h. Rumah Sakit/Puskesmas;
- 3. Pengelolaan Pertamanan yang terdiri dari :
 - a. Ruang Terbuka Hijau Publik;
 - b. Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara periodik.
- (5) Ketentuan mengenai sampah diluar sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai Pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan persampahan / kebersihan dan pertamanan, antara lain :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Propinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat, pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. Melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- h. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman;
- b. Memperoleh informasi tentang program kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota;
- c. Memberikan masukan/pikiran hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban :

- a. membuang sampah ke bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenis/sifat sampah dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memelihara dan Membersihkan lingkungan, pekarangan dan drainase;
- c. setiap pedagang kaki lima/asongan diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah sendiri berupa kantong plastik besar maupun kecil dan membuang sendiri ke TPS;
- d. bagi Pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya;
- e. memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup.

(2) Setiap rumah tangga dan badan usaha wajib membayar retribusi kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Setiap badan usaha wajib memiliki izin dari Walikota bagi yang melakukan usaha pengelolaan sampah.

(4) Tata Cara dan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

(5) Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 6

Setiap kendaraan pribadi atau kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 7

Setiap rumah tangga dan/atau Pengelolaan Kawasan Permukiman, Komersil, Industri, Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas lainnya, usaha kecil menengah/kaki lima wajib menyediakan fasilitas bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang terbagi atas jenis/sifat sampah.

Pasal 8

(1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

- (2) Mengelola kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha yang berusaha dalam pengelolaan Pasar, Kantor maupun Perumahan wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara dan atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Setiap Orang/Badan Usaha yang berusaha diwajibkan berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah dilingkungan sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Di setiap lingkungan dan/atau lingkungan kawasan wajib minimal dibangun 1 (satu) tempat penampungan sementara.
- (2) Di setiap lingkungan Kecamatan wajib minimal dibangun 1 (satu) tempat pengolahan sampah terpadu.
- (3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan dan berhak memungut retribusi.
- (2) Pengelolaan sampah dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengelolaan/ Penanganan sampah;
 - b. Pengelolaan pertamanan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pertamanan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Dunia usaha diwajibkan menanam pohon dan tanaman hias pada tempat-tempat parkir, plaza, halaman hotel/losmen, halaman pertokoan/ruko, halaman tempat ibadah dan halaman kantor.
- (2) Pemilik tanah-tanah yang masih kosong atau belum dibangun diwajibkan untuk memelihara dan menjaga kebersihannya serta menghijaukan lahan tersebut.
- (3) Terhadap rumah/bangunan yang tidak mempunyai pekarangan/halaman wajib untuk menanam pohon hias dan atau tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan setempat dan menurut kebutuhannya.

Pasal 13

Setiap Pemerintah di Kecamatan wajib bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan dan taman diwilayahnya masing-masing.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Sumber dan Jenis Sampah

Pasal 14

- (1) Sumber sampah meliputi :
 - a. Sampah rumah tangga dan/atau domestik;
 - b. Sampah kegiatan komersil;
 - c. Sampah dari fasilitas umum, sosial dan sumber lainnya.
- (2) Jenis sampah meliputi :
 - a. Sampah Organik;
 - b. Sampah An organik;
 - c. Sampah spesifik.

Bagian Kedua Cara Pengelolaan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS / TPST yang selanjutnya diangkut menuju TPA.
- (2) Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS / TPST dilakukan sendiri oleh masyarakat dan/atau dapat menggunakan jasa swasta dengan menggunakan kemasan plastik yang terbungkus rapi.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS / TPST menuju TPA harus menggunakan sarana yang memenuhi syarat teknis dan/atau dapat menggunakan jasa Pemerintah Kota atau jasa pihak lain yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan dengan cara TPST, sanitary landfill, incinerator untuk sampah medis di rumah sakit, komposting dan cara lain yang dapat memusnahkan sampah dengan memperhatikan keselamatan lingkungan.
- (5) Pengelolaan air Lindi sebagai hasil akhir pemrosesan sampah di TPA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.
- (6) Sampah spesifik yang mengandung bahan beracun berbahaya dan tidak dapat dimusnahkan dilarang dibuang di TPA.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah

Pasal 16

- Pengelolaan Sampah meliputi :
- a. Pengurangan;
 - b. Penanganan Sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah spesifik.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
- a. Menyediakan Tempat Sampah dengan sistem pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Melaksanakan proses pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
 - c. Melaksanakan proses pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
 - d. Melakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah; dan/atau
 - e. Melakukan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 20

- (1) Bagi masyarakat yang memiliki lahan cukup, wajib mengelola sampah di halaman sendiri dan/atau menggunakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Produk sampah yang tidak dapat dikelola ditempat sumber sampah itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau penyedia jasa yang mempunyai izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyediakan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Walikota;
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Bagi Pengusaha Pengembang Perumahan diwajibkan menyediakan lahan TPST dan melakukan pengelolaan sampah di kawasan perumahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sampah di kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Sarana dan Jenis Pertamanan

Pasal 22

Sarana penunjang pertamanan terdiri dari :

- a. Lampu Penerangan Taman (LPT) merupakan bagian pertamanan yang mempunyai fungsi sebagai penerangan, keamanan dan keindahan;
- b. tanaman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi ruas jalan dan median jalan mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan;
- c. berbagai jenis tanaman yang menjadi satu dalam kawasan baik milik Pemerintah Kota atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah kota merupakan bagian dari penghutan kota;
- d. bangunan monumen, tugu, baliho, dan sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.

Pasal 23

Jenis-jenis pertamanan terdiri dari :

- a. Taman Aktif, yaitu taman yang mempunyai unsur kegiatan didalamnya seperti bermain, berolahraga dan jalan-jalan;
- b. Taman Pasif, yaitu taman yang tidak digunakan untuk berkegiatan, hanya sebagai elemen estetis saja, sehingga kebanyakan untuk menjaga keindahan tanaman, lebih berfungsi ekologis dan pengindah visual;
- c. Ruang Terbuka Hijau Kota, yaitu bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kemanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan LPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan oleh

masyarakat secara swadaya setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah;

- (2) LPT sebagaimana pada ayat (1), harus memenuhi syarat teknis agar tidak membahayakan kepentingan umum;
- (3) Penanaman dan pemilihan jenis pohon tidak produktif pada ruas jalan kota menjadi tugas Pemerintah Daerah;
- (4) Pertamanan yang merupakan media identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4), yang dilaksanakan oleh berbagai pihak agar memenuhi asas keindahan, keteduhan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya harus mendapat izin dari Walikota;
- (5) Syarat teknis dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemangkasan dan Penebangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pemangkasan dan penebangan pohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.
- (4) Pemanfaatan ruang terbuka hijau atau taman kota atau hutan kota atau jalur hijau, yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap orang atau badan yang menggunakan lokasi Taman Kota, Ruang Terbuka, Hutan Kota dan Jalur Hijau untuk shooting film, Bazaar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya, tempat material pekerjaan proyek, dan titik reklame harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pemegang izin berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk dapat ditanam disekitar lokasi pohon yang telah ditebang;

- b. Mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan, dan ruang terbuka hijau (RTH).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan pertamanan oleh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon penghijauan kota, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, mobilisasi, penyuluhan, kegiatan gotong-royong dan pemberian Insentif.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa pembentukan kelompok- kelompok kerja, pembuatan komposting dan pemanfaatan sampah sebagai kerajinan.
- (3) Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui pemantauan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan adanya pelanggaran pembuangan sampah dan atau yang mencemarkan kebersihan lingkungan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap taman-taman kota.

Pasal 29

Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau melakukan kerjasama/bermitra dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pertamanan.

Pasal 31

Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah setelah mendapatkan Persetujuan Gubernur.

Pasal 32

Pemerintah Kota dapat melakukan Kerjasama Pengolahan/Pemanfaatan Sampah dengan Badan Usaha, Swasta berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KAWASAN BEBAS SAMPAH

Pasal 33

Kawasan bebas sampah meliputi :

- a. Jalan Jend. A.Yani Km.1 sampai dengan Km.6;
- b. Jalan Kolonel Sugiono;
- c. Jalan Pangeran Antasari;
- d. Jalan Lambung Mangkurat;
- e. Jalan LetJend.R.Soeprapto;
- f. Jalan AS Musaffa;
- g. Jalan R.E.Martadinata;
- h. Jalan Kapt. Piere Tendean;
- i. Jalan Gatot Subroto;
- j. Jalan Pangeran Samudera;
- k. Jalan Mayjend S.Parman;
- l. Jalan Brigjen.H.Hassan Basry;
- m. Jalan Hasanudin HM;
- n. Jalan Jenderal Sudirman;
- o. Jalan Sudimampir;
- p. Jalan Ujung Murung;
- q. Jalan Sutoyo S;
- r. Jalan Jafri Zam-zam;

BAB IX

LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
 - b. Membuang sampah tidak menggunakan kemasan yang terbungkus rapi;
 - c. Membuang sampah di TPS dari Jam 06.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita;
 - d. Membuang sampah di jalan-jalan, disaluran air (drainase), di Sungai;
 - e. Mengais sampah di TPS-TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan pengelolaan sampah;
 - g. Melakukan Penanganan sampah dengan Pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
 - h. Membuat tempat penampungan sementara pada lokasi yang tidak direkomendasi oleh Pemerintah Kota;
 - i. Mengelola sampah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perizinan;
 - j. Membagi-bagikan brosur/famplet untuk keperluan usaha/reklame di jalan umum;
 - k. Melakukan Penebangan Pohon Pelindung tanpa seizin Walikota;
 - l. merusak sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau atau hutan kota atau jalur hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - m. Pemilik atau pemakai persil usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M³ (dua setengah meter kubik) atau lebih, wajib membuang sendiri sampah tersebut ke lokasi pemrosesan akhir sampah, kecuali jika yang bersangkutan menggunakan jasa pelayanan Dinas.
 - n. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau atau hutan kota atau jalur hijau tanpa ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Badan Usaha dilarang :
- a. Membuang Sampah di TPA tanpa seizin dari Walikota;
 - b. Membuang Sampah di jalan-jalan, saluran air (drainase), di Sungai;
 - c. Membakar Sampah tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. Melakukan atau menyuruh orang untuk membagi-bagikan brosur/pamlet usaha/reklame di persimpangan , lampu lalu lintas;
 - e. Menebang pohon pelindung tanpa seizin Walikota.
- (3) Setiap pedagang kaki lima dilarang membuang sampah atau sisa bahan makanan ke jalan-jalan, saluran air (drainase), di Sungai.

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memasuki Wilayah Kota Banjarmasin dilarang masuk dalam keadaan kotor dan berpotensi mengotori jalan umum.
- (2) Setiap kendaraan angkutan galian C dilarang masuk Wilayah Kota Banjarmasin tanpa menggunakan penutup bak berupa terpal.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari kegiatan pembangunan/proyek dan mengotori jalan umum, penyelenggara kegiatan pembangunan / proyek tersebut wajib membersihkannya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan kewajiban Tim Satuan Tugas Operasi Justisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tata Cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Operasi Justisi penertiban pemeliharaan kebersihan kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Segala Biaya yang berkenaan dengan Operasi Justisi dibebankan dan telah dianggarkan dalam APBD.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang Siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda membayar pohon pengganti sebanyak 100 (seratus) pohon dengan jenis dan ukuran yang sama dari 1 (satu) pohon yang ditebang atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR

Lampiran 2 Data BPS Jumlah Penduduk dan Agama Kota Banjarmasin

3.1 PENDUDUK POPULATION

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin, 2025
Total Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by District in Banjarmasin Municipality, 2025

Kecamatan District	Penduduk (jiwa) Population (person)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2022–2025 (%) Annual Population Growth Rate 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Banjarmasin Selatan	171.288	0,66
Banjarmasin Timur	126.073	1,70
Banjarmasin Barat	136.815	-0,07
Banjarmasin Tengah	89.820	0,85
Banjarmasin Utara	158.364	0,71
Banjarmasin	682.360	0,74

4.3 AGAMA RELIGION

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut Berdasarkan Data Registrasi di Kota Banjarmasin (orang), 2025
Population by District and Religion Based on Registration Data in Banjarmasin Municipality (people), 2025

Kecamatan District	Islam Moslem	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarmasin Selatan	165.721	2.465	2.038	36	1.027	1
Banjarmasin Timur	120.119	2.756	1.827	83	1.282	6
Banjarmasin Barat	132.830	3.080	749	41	110	5
Banjarmasin Tengah	83.157	2.962	2.028	36	1.630	7
Banjarmasin Utara	155.264	2.201	619	74	201	5
Banjarmasin	657.091	13.464	7.261	270	4.250	24

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin/Department of Population and Civil Registration Banjarmasin Municipality

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana kebijakan dan langkah strategis Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah ke Sungai Tiung meskipun kondisi sungai sudah cukup memprihatinkan?
2. Menurut pihak DLH Kota Banjarmasin, apakah program-program kebersihan lingkungan seperti lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), bank sampah, kampung iklim, dan agen 3R sudah berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
3. Mengingat masih banyak masyarakat di kawasan Sungai Tiung yang belum mengetahui program Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), apakah ke depannya akan dilakukan sosialisasi atau penyuluhan yang lebih luas kepada masyarakat?
4. Apakah pemerintah Kota Banjarmasin memiliki langkah atau rencana jangka panjang untuk memulihkan kondisi Sungai Tiung yang saat ini cukup kotor, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga kebersihan sungai?
5. Apakah pihak DLH Kota Banjarmasin melibatkan tokoh agama dalam memberikan edukasi, sosialisasi, atau imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta larangan membuang sampah ke sungai?
6. Bagaimana pandangan pihak DLH Kota Banjarmasin terhadap masyarakat yang sebenarnya sudah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai namun masih tetap melakukan pelanggaran, dan faktor apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut masih terus terjadi di masyarakat?
7. Apakah ada pengawasan dari pihak DLH Kota Banjarmasin terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai?
8. Apa saja hambatan utama yang dihadapi pihak DLH Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan lingkungan, khususnya terkait larangan membuang sampah ke sungai?
9. Menurut pihak DLH Kota Banjarmasin, solusi seperti apa yang paling realistis dan efektif untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, khususnya di kawasan Sungai Tiung?
10. Apakah terdapat data atau indikator yang menunjukkan tingkat pelanggaran membuang sampah di sungai?

B. Wawancara dengan pihak Kelurahan

1. Apa saja upaya atau program yang dilakukan kelurahan untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung?
2. Apakah kelurahan pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan membuang sampah ke sungai? Sosialisasi dilakukan berapa kali dalam setahun?
3. Apakah ada kerja sama antara pihak kelurahan dengan Dinas Lingkungan Hidup atau instansi lain dalam menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung? Apa kendala yang menyebabkan masyarakat kurang aktif?
5. Apakah masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai?
6. Apakah pernah diberikan teguran atau tindakan kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai?
7. Apakah kawasan Sungai Tiung pernah diusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan program atau pengawasan kebersihan?
8. Strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung?

C. Wawancara dengan Aparat RT atau Agen 3R

1. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan sungai?
2. Apa saja program yang di buat oleh 3R untuk mengatasi masalah sampah ?
3. Apakah ada melihat warga sekitar sini yang masih membuang ke sungai?
4. Apakah kedepannya akan ada sosialisasi atau edukasi yang dilakukan untuk mencegah masyarakat membuang sampah di sungai?
5. solusi atau upaya yang efektif supaya orang tidak membuang lagi sampah ke sungai?
6. Apa kendala yang dihadapi selama menjalankan program ini?
7. Bagaimana fasilitas dan pengelolaan sampah dikawasan ini?
8. apa alasan masyarakat masih membuang sampah disungai?
9. Apakah pernah mengikuti lomba Maharagu sungai sebelumnya?
10. Bagaimana kondisi kebersihan sungai saat ini?

D. Wawancara dengan Masyarakat

1. Apakah Mengtahui adanya larangan membuang sampah disungai dan apakah tahu sanksi nya?
2. Dari mana mengetahuinya?
3. Apakah Penting menjaga kebersihan sungai?
4. bagaimana kondisi kebersihan Sungai belakang saat ini dan Apakah di sekitar Sungai belakang masih banyak sampah yang dibuang masyarakat?
5. apa penyebab masyarakat masih membuang sampah ke sungai?
6. Apakah kondisi sungai yang kotor berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di sekitar sini?
7. pernah merasakan dampak kesehatan karena kondisi lingkungan yang kurang bersih?
8. Apakah pernah ada sosialisasi tentang larangan membuang sampah sungai dari pemerintah atau pihak lain?
9. Apakah sebelumnya pernah mengikuti program pemerintah yakni lomba Maharagu sungai ?
10. Apakah fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, TPS, dan pengangkutan sampah sudah memadai untuk mendukung kebersihan lingkungan? (Harapan kedepannya untuk sungai tiung)

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Bersama Bapak Marzuki, S.E., M.A



Dokumentasi Bersama Ibu Dwi Naniek H, M.T

Dokumentasi Bersama Ibu Rosalina, A.Md



Dokumentasi Bersama Ibu Mahrita



Dokumentasi Bersama Ibu Masitah



Dokumentasi Bersama Ibu Jum'ah



Dokumentasi Bersama Ibu Nur Halimah



Dokumentasi Bersama Bapak Sutejo



Dokumentasi Bersama Ibu Indayatin



Dokumentasi Bersama Ibu Normala



Dokumentasi Bersama Bapak Gazali Rahman



Dokumentasi Bersama Ibu Indrawati



Dokumentasi Bersama Ibu Hj. Nuratini



Dokumentasi Bersama Ibu Sukinah



Dokumentasi Bersama Ibu Windiani



Lampiran 5 Gambar Lokasi Penelitian



Lampiran 6 Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Musholla dan Lingkungan Sekitar



Lampiran 7 Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji Proposal Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai **Penguji Proposal Skripsi** mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021. Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiborrahman, MA. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai **Penguji I dan Penguji II** pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Siti Eka Pratiwi
NIM : 220102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Akan Kebersihan Dan Ketertiban Lingkungan
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 12/03/2025
Waktu : 08.30-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat dan di : Banjarmasin
Tanggal : 10 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 8 Berita Acara Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 12/03/2025 pukul 8.00 s.d. 8.45 bertempat di Ruang Munasasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Siti Eka Pratiwi
NIM : 220102030059
Tempat, Tgl. Lahi : Banjarmasin, 5 Agustus 2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Akan Kebersihan Dan Ketertiban Lingkungan"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Mujiborrahman, MA. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan **dinyatakan***:

☐	1. Diterima
☐	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
... dan ketertiban ... di lingkungan ...	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiborrahman, MA.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 63

Lampiran 9 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 919 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiborrahman, MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Siti Eka Pratiwi
NIM : 220102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Muslim akan Kebersihan Lingkungan

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 17 Juli 2025

Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 10 Surat Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1801/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Siti Eka Pratiwi
NIM	: 220102030059
Program/Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu	: Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Muslim akan Kebersihan Lingkungan
Judul Baru	: Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan di Kawasan Sungai Tiung

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Mujiborrahman, MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Juni 2026
Dekan

Prof. Dr. Hj. Wahdah, MHI.
NIP. 196703271992032005

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 11 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1841/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

10 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI EKA PRATIWI**
NIM : 220102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat RT. 20 RW. 02 No. 56
Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 08 Juni - 08 Juli 2026 dengan judul:

Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan di Kawasan Sungai Tiung

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1171/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

22 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI EKA PRATIWI**
 NIM : 220102030059
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat RT. 20 RW. 02 No. 56
 Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 April - 20 Mei 2026 dengan judul:

Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Muslim akan Kebersihan Lingkungan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KELURAHAN KELAYAN SELATAN

Jalan Tembus Mantuil RT.22 RW.02 No. 01 Banjarmasin 70246

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAKAN RISET/ PENDATAAN /
PENELITIAN / SURVEY**

Nomor : 500.6.19 / 201 /KS-BS/VI/2026

Lurah Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI EKA PRATIWI**
 NIM : 22012030059
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Fakultas : Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN)

Telah selesai melakukan riset /pendataan /penelitian /survey di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan dari tanggal 08 Juni 2026, guna memperoleh informasi / data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Lurah

FARID RIDHONY, S.SOS,MA
 Pembina
 NIP. 19750313 200801 1 021



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan R.E. Martadinata No.1 Gedung Blok D Banjarmasin 70111
 Telp. (0511) 3363811, Fax. 3363811
 BANJARMASIN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.7.22.1/ 0933 /SET-DLHV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahyu Hardi Cahyono, S.Pi. MS
 NIP. : 19690410 199402 1 001
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I / IV.b
 Jabatan : Sekretaris

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Eka Pratiwi
 NIM. : 220102030059
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Shariyyah)
 Topik Penelitian : Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam
 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Muslim
 Akan Kebersihan Lingkungan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terhitung sejak tanggal 20 April 2026 s/d 20 Mei 2026.

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2026


 Sekretaris
 Wahyu Hardi Cahyono, S. Pi. MS
 NIP. 19690410 199402 1 001

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2232/Un.14/III.2/PP.00.1/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Siti Eka Pratiwi
NIM : 220102030059
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 09.00 - 11.03
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nurul Azkia, M.H.
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H.
Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Prodi,



Eka Faralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 683

Lampiran 13 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 250/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

SITI EKA PRATIWI

NIM : 220102030059

Kelahiran Banjarmasin, 5 Agustus 2003

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 22 Januari 2025
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 14 Sertifikat Keterampilan Komputer

	PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN																								
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 LL II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin																									
<u>SERTIFIKAT</u>																									
Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030059/2024																									
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:																									
SITI EKA PRATIWI																									
Tempat dan Tanggal Lahir :																									
BANJARMASIN, 05/08/2003																									
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th> <th>NILAI</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Office Word</td> <td>90</td> <td>Amat Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Excel</td> <td>90</td> <td>Amat Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Powerpoint</td> <td>88</td> <td>Amat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAM	NILAI	PREDIKAT	Microsoft Office Word	90	Amat Baik	Microsoft Office Excel	90	Amat Baik	Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th> <th>NILAI</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Office Word</td> <td>90</td> <td>Amat Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Excel</td> <td>90</td> <td>Amat Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Powerpoint</td> <td>88</td> <td>Amat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAM	NILAI	PREDIKAT	Microsoft Office Word	90	Amat Baik	Microsoft Office Excel	90	Amat Baik	Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT																							
Microsoft Office Word	90	Amat Baik																							
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik																							
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik																							
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT																							
Microsoft Office Word	90	Amat Baik																							
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik																							
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik																							
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024																									
Banjarmasin, 29 Juli 2024																									
	Ketua, PUSKOM FASYA Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005																								
Mengetahui, Dekan,																									
 Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. NIP. 197105191997032001																									

Lampiran 15 Sertifikat TOEFL

ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING UIN ANTASARI BANJARMASIN

B-379/In.01/III.2.f/TOEFL/05/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

SITI EKA PRATIWI

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
13	38	27	51	37	53	473

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)

Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)

Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)

Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 22nd May 2026
Head of English Department

Anis Nurda Sari, M.Pd
NIP. 19871110 201503 2004



*Valid until 22nd November 2026

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094
This test is neither agreed nor endorsed by ETS

Lampiran 16 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Siti Eka Pratiwi
 NIM : 220102030059
 JURUSAN : Hukum Tata Negara
 SEMESTER : 8
 TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023) bukti : catatan SIAKAD (Nilai Asrama). (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al- Quran oleh Fakultas Syariah 2025 (2)
2.	Aspek Akademik dan keilmuan	13	53	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Sertifikat Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Sertifikat Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2) 5. Sertifikat Peserta Seminar Mahkamah Konstitusi “Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah : Menata Ulang Demokrasi Indonesia” 2025 (2) 6. Sertifikat Presenter Internasional Competition and Conference On Law and Sharia (ICCLS) (10) 7. Sertifikat Peserta Webinar Keperempuanan “Refleksi Diri Sebagai Generasi Islam yang Kompetitif, Kreatif dan Progresif” 2023 (2) 8. Sertifikat Peserta Kegiatan Webinar Bumi Lestari “Regulation and prospects for post-mining land restoration in Indonesia” 2024 (3)
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				9. Sertifikat peserta kuliah umum “Dinamika hukum Islam dan ekonomi syariah dalam putusan mahkamah konstitusi” 2024 (2) 10. Publish Jurnal Ilmiah “Hargailah temanmu: berikan senyum terindah” yang di terbitkan interdisciplinary explorationsin in research journal Pada Desember 2024 (7) 11. publikasi artikel yang berjudul : Dampak pemukiman kumuh terhadap kesehatan dan lingkungan dibantaran sungai kota banjarmasin yang diterbitkan oleh interdisiplinary (7) 12. publikasi artikel yang berjudul “Menggugat kekuatan patriarki :Hak-hak perempuan dalam transformasi menuju kesetaraan gender” yang diterbitkan oleh interdisiplinary explorationsin in research journal pada Juni 2024 (7)
--	--	--	--	--



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				13. Sertifikat Peserta International Webinar ICCLS "BULD HARMONY FOR A JUST AND PROSPEROUS FUTURE INTEGRATING LAW AND SHARIA IN MODERN SOCIETIES" (5)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	5	12	1. Sertifikat Anggota Bidang PSDMO HMJ Hukum Tata Negara periode 2024-2025 (2) 2. Sertifikat Panitia panggung HMJ Hukum Tata Negara 2022 (2) 3. SK Sekertaris biro Pemberdayaan Ekonomi PMII Rayon Syariah 2024-2025(4) 4. Sertifikat Panitia Pengabdian Masyarakat oleh HMJ HTN (2) 5. Sertifikat Panitia Constitutional Law Contest oleh HMJ HTN (2)
4.	Aspek Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Sertifikat peserta latihan keterampilan computer fakultas syariah 2024 (2)
JUMLAH		22	96	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

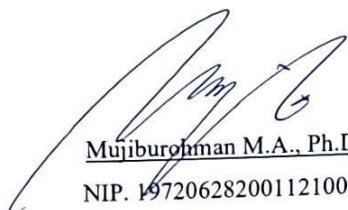
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Dosen Pembimbing


Mujiburohman M.A., Ph.D.
NIP. 197206282001121003.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

Dr. Zuhrotul Ulum S.Ag., M.Ag
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Siti Eka Pratiwi
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Agustus 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat
RT. 20 RW. 02 No. 56
7. Pendidikan : a. Paud Al- Hidayah
b. Tk Karya Nyata
c. SDN Kelayan Selatan 1
d. Mts Al- Falah Puteri
e. MA Al- Istiqamah
8. Pengalaman Organisasi : a. HMJ Hukum Tatanegara
b. PMII Rayon Syariah
9. Orang tua
Ayah
Nama : Agus Eko Supriyono
Pekerjaan : Wiraswasta
10. Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat
RT. 20 RW. 02 No. 56
Ibu
Nama : Nur Cahaya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat
RT. 20 RW. 02 No. 56
12. Saudara/i : Destiana Dwi Anggraini
13. Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara